
Aurat Dan Busana; Analisis Sosiologi Hukum Islam

Muhammad Gazali Rahman

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : gazali.iain@gmail.com

ABSTRAK

Menutup aurat pada hakekatnya adalah mengangkat martabat perempuan secara umum. Fenomena buka-bukaan adalah termasuk trend zaman sekarang. Fenomena tersebut cepat atau lambat akan masuk ke daftar berbagai macam penyakit yang merambah pada diri manusia. Bangsa Barat yang merupakan pelopornya juga menjelekkan hakekat dari fenomena penyakit ini. Inilah mengapa sampai sekarang pembahasan aurat masih sangat dominan, terutama di kalangan seniman, artis dan orang berusaha memamerkan keindahan tubuhnya.

Deskripsi terhadap realitas yang “ timpang ” itu tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya terhadap perempuan sebagai objek yang “ salah ”. Sebab, relasi laki-laki dan perempuan adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu maka Alquran diturunkan sebagai “ furqan ” yang secara tegas membedakan dimensi-dimensi kehidupan yang haq dan yang batil. kedudukan Alquran sebagai respon sosial yang mengkompromikan antara potensi yang merusak kemanusiaan dan potensi yang lebih memanusiakan manusia.

Kata Kunci : *Aurat, Busana, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

“Tampil seksi itu indah, bukan porno”. Tidak jarang ungkapan ini terdengar meluncur tanpa beban dari mulut seseorang. Gejala primitif-modern muncul seiring dengan kemajuan zaman yang menampilkan fenomena aurat terbuka sebagai bentuk kewajaran. Indikator lain dari “era transparansi” ini dapat dilihat pada gambar-gambar seronok yang tiap hari dapat ditemukan pada berbagai iklan komersil-sensual di televisi, majalah ataupun koran. Di plaza, terminal, pasar, kampus, terlebih lagi di tempat-tempat wisata, begitu banyak perempuan yang tidak risih lagi berpakaian seadanya. Rok di atas lutut, celana ketat, baju ketat dan sudah jelas tanpa jilbab. Belum lagi, ditambah *make-up*, pemerah bibir, parfum, dan segala macam aksesoris kecantikan.

Sangatlah tepat jika Allah membuat perumpamaan perempuan itu sebagai perhiasan. Ibarat perhiasan, perempuan adalah *qurrata a'yun* yang diciptakan dalam bentuk terindah secara fisik. Sehingga tanpa dipolespun, perempuan telah memiliki daya tarik seksual bagi laki-laki yang memandangnya. Daya tarik ini selanjutnya akan memberi pengaruh pula terhadap tumbuhnya gairah birahi laki-laki yang terkadang diaplikasikan dalam berbagai bentuk penyimpangan nilai-nilai normatif sekaligus merusak tatanan norma-norma kehidupan sosial, meskipun pada fitrahnya relasi keduanya yang berorientasi seksual adalah kecenderungan normal dan wajar.

Sepanjang sejarahnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan selalu menyimpan misteri dan kekuatan yang tak terduga. Misalnya saja, sejarah dibangunnya Taj Mahal di India yang amat indah dan monumental, berbagai peperangan yang menelan jutaan jiwa, kesemuanya itu tidak jarang bermula dari dinamika gejolak dan misteri yang muncul dari kompleksitas relasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam kitab suci Alquran terdapat kisah konflik antara Habil dan Qabil yang dipicu oleh persaingan dan perebutan cinta.

Secara manusiawi, kisah ini setidaknya menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan menyimpan kekuatan terpendam yang sewaktu-waktu dapat memicu dan memacu tindakan-tindakan spektakuler yang tak terduga. Kisah-kisah klasik dari legenda seputar tragedi cinta ala Romeo dan Yuliet, Laila Majnun, dan sederet kisah legenda lain, kesemuanya mendeskripsikan adanya kekuatan dahsyat yang terpendam dan bersumber dari energi daya tarik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengisi dan menguasai, saling memberi dan menuntut. Begitu rumitnya relasi ini bahkan cenderung mengeksploitasi rasa benci dan cinta yang berdinamika sepanjang sejarah peradaban manusia.

Siapa pun yang memiliki sensitivitas normatif, tentu akan melihat realitas sosial ini sungguh-sungguh menggelisahkan. Ikatan-ikatan aturan fikih untuk menjaga kehormatan perempuan mulai dilepas satu persatu dan semakin membuka pintu yang lebar ke arah pergaulan bebas. Lebih parah lagi, zina yang merupakan virus sosial yang sangat ganas semakin hari tidak semakin berkurang. Negara Barat yang menjadi kiblat

dan rujukan peradaban telah membuktikan betapa banyak pasangan kumpul kebo, betapa banyak anak yang lahir tak berayah, betapa banyak calon anak yang digugurkan sebelum lahir, betapa banyak manusia yang terinfeksi virus HIV (AIDS) mematikan. Sungguh ironi jika standar-standar kepantasan harus didasarkan atas norma-norma yang ditentukan oleh Barat. “Demikianlah laki-laki terhormat, perempuan terhormat, pemuda terhormat, gadis terhormat” adalah terhormat karena telah mempertunjukkan norma kehormatan Barat dalam sopan santun mereka.

Deskripsi terhadap realitas yang “ timpang ” itu tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya terhadap perempuan sebagai objek yang “ salah ”. Sebab, relasi laki-laki dan perempuan adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu maka Alquran diturunkan sebagai “ *furqan* ” yang secara tegas membedakan dimensi-dimensi kehidupan yang *haq* dan yang batil. Fungsi ini mengasumsikan suatu eksistensi tak terbantahkan dari “ *natural human potention* ” dalam sistem sosial yang kompleks untuk tetap dielaborasi dalam kehendak dan manajemen peradaban Tuhan melalui konstruk syariat yang tentu saja mengandung banyak muatan moral meskipun terkadang kontroversi dengan libido manusia.

Bertolak dari itu, tiga ayat yang akan dikupas dalam makalah ini merupakan aturan dari sekian banyak ketentuan-ketentuan agama yang mengatur privasi laki-laki dan perempuan serta relasi biologis antar keduanya secara dinamis. Hipotesa awal untuk masalah ini adalah kedudukan Alquran sebagai respon sosial yang mengkompromikan antara potensi yang merusak kemanusiaan dan potensi yang lebih memanusiakan manusia.

B. Pembahasan

Aurat ialah celah dan cela pada sesuatu, atau setiap hal yang butuh ditutup, atau setiap apa yang dirasa memalukan apabila tampak, atau setiap apa yang ditutupi oleh manusia karena malu, atau ia juga berarti kemaluan itu sendiri. Aurat juga berarti

saat yang kemungkinan besar akan ditampakkannya aurat itu sendiri, yaitu tiga waktu: sebelum salat subuh, ketika pertengahan siang dan setelah isya yang akhir.¹

Aurat secara bahasa berasal dari kata *عرا*, dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk 'awira (menjadikan buta sebelah mata), 'awwara (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), a'wara (tampak lahir atau auratnya), al-'awaar (cela atau aib), al-'wwar (yang lemah, penakut), al-'aura' (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan al-'aurat adalah segala perkara yang dirasa malu.²

Pendapat senada juga dinyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat.³ Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.

Pengertian terakhir ini sering dijadikan sebagai pengertian literer dari aurat, sehingga aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya di mata masyarakat umum. Seseorang sudah selayaknya menutupi auratnya, karena jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka hakekatnya orang tersebut sudah tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah oleh masyarakat.

Berdasarkan pada makna kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekadar perhiasan. Islam mewajibkan setiap perempuan dan laki-laki untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian

¹*al-Qamus al-Muhit* (1/471), *al-Mu'jam al-Wasit* (2/182) dan *Tuhfat al-Ahwazi* (3/253)

²A.W. Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 984-985.

³Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 135.

lawan jenisnya. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fikih mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.⁴

Bertrand Russell menyatakan bahwa menutup aurat adalah sesuatu yang tabu. Dia bertanya: “Karena para bapak dan ibu harus menutup auratnya di hadapan anak-anaknya, bukankah ini yang menyebabkan rasa ingin tahu si anak timbul?. Kalau orang tua itu tidak berusaha menutupi auratnya, tentunya rasa ingin tahu tersebut tidak akan timbul. Orang tua harus menunjukkan auratnya di hadapan anak-anaknya agar mereka tahu segala sesuatunya dari mula pertama. Paling tidak seminggu sekali, para orang tua pergi ke tempat-tempat umum, misalnya pemandian atau sahara dan menunjukkan auratnya di hadapan anak-anaknya.”⁵

Pro-kontra seputar pemakaian jilbab kembali mencuat. Ini terjadi menyusul aksi yang dilakukan pelajar di lingkungan Diklat Departemen Perhubungan (Dephub) yang menentang kebijakan pelarangan pemakaian jilbab bagi pelajar di lingkungannya (Jawa Pos, 09/03). Begitu juga yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pemerintah daerah otonomi khusus ini bahkan hendak merekrut sekitar 2.500 santri dan mahasiswa IAIN untuk menjadi “Polisi Syariat” yang tugasnya terkait dengan pemakaian jilbab bagi perempuan.

Selama ini jilbab diyakini banyak pihak telah menjadi simbol keislaman. Alasannya, selain termasuk model busana perempuan yang diperintahkan agama, juga diyakini sebagai wujud ketegaran sikap perempuan Islam menghadapi penindasan patriarki, kapitalisme, dan globalisasi. Tetapi, tampaknya hal itu telah disalahpahami banyak pihak, baik kalangan Islam maupun kalangan di luar Islam. Di kalangan Islam

⁴Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab, Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), h. 3.

⁵Bertrand Russell, dalam Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah* (Bandung: Mizan, 2002), h. 36-37.

sendiri, sering dijumpai keyakinan tentang superioritas ketakwaan perempuan berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Sedangkan di kalangan luar, kelompok berjilbab sering dianggap sebagai kalangan fundamentalis yang militan, radikal, dan anti-Barat.

Terlepas dari polemik itu, perintah Allah terhadap manusia (terutama perempuan) untuk menutup aurat telah ditegaskan dalam Alquran surah al-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(۳۰) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۳۱)

Terjemahan:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (30)

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain (kudung) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (31) ⁶

Melalui analisis semantik, ayat ini menggunakan kata “المؤمنون” dan berbeda dengan “يا أيها الذين آمنوا” yang digunakan pada ayat sebelumnya (ayat 27) ketika memaparkan tentang perizinan masuk rumah. Perbedaan tersebut menurut al-Qurthubi terletak pada makna kata المؤمنون yang lebih menekankan sisi kemantapan iman obyek yang bersangkutan.⁷ Sedangkan al-Biqā’i menilai bahwa hal ini menjadi indikator sulitnya menghindarkan mata di tempat umum, dan hanya dapat diaplikasikan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam kalbunya (الراسخون في الإيمان), sebab konsekuensi terhadap hal ini tidak setegas pada konsekuensi ketika memasuki rumah tanpa izin.⁸

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermedia, 1993), QS. al-Nur/24: 30-31.

⁷Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 6/Juz 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 149. Lihat pula, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 9 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 324.

⁸Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim bin Amar al-Biqā’i, *Nazmu al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 255.

Adapun kata *يَغضُّوا* yang berasal dari kata *غَضٌّ* berarti menundukkan, lebih rendah atau merendahkan, dan juga berarti mengurangi.⁹ Berpijak pada makna awal tersebut maka *غَضُّ البصر* dalam ayat ini bermakna menahan pandangan, bukan melindungi atau menutup mata. Ibnu Kasir dalam tafsirnya memaknai kata *غَضٌّ* ini dengan kata yang senada (sinonim) seperti *اطرق-صرف* (mengalihkan).¹⁰ Frase ini senada dengan pernyataan. *وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ* pada QS Luqman/31: 19 yang berarti “rendahkanlah suaramu”. Ungkapan ini bukan berarti harus diam tanpa suara, melainkan bersuara dengan volume yang sedang saja. Demikian pula “menahan pandangan” berarti mengalihkan pandangan atau tidak memfokuskan pandangan dengan tajam dalam waktu yang lama.¹¹

Sedangkan fungsi “*من*” dalam kalimat tersebut adalah sebagai (*صلة وزائد*) kata penghubung-tambahan¹² yang bermakna (*التبعية*) “sebagian”¹³. Sebab tidak semua pandangan harus dibatasi, melainkan hanya pada hal-hal tertentu yang terlarang dan kurang baik. Jadi, fungsi *من* ini mengandung makna menahan

⁹Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri; Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 543.

¹⁰Ibnu Kasir al-Dimisyaki, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim-Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3 (Cet. I; t.tp: Maktabah al-Nur al-Ilmiah, 1992), h. 272.

¹¹Lihat, Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dar al-Ihya'a al-Turas al-Arabiyy, 1985), h. 97. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*; h. 324.

¹²Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalliy dan Jalaluddin Abd al-Rahman bin Bahr al-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Cet. II; Beirut: Dr al-Ma'arif, 1995), h. 462.

¹³Al-Mawardi dalam tafsirnya mengungkapkan tiga pendapat yang berbeda tentang fungsi *من* dalam kalimat tersebut. Lihat, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al Basri, *Al-Nukat wa al-Uyun, Tafsir al-Mawardi*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), h. 89. Bandingkan, Burhanuddin, *Nazmu al-Durar*, h. 255; dan Abu Abdullah, *Al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, h. 151.

pandangan dari sesuatu yang tersembunyi sekaligus menegaskan batasan sesuatu yang boleh dipandang.¹⁴

Kata *فروج* sebagai bentuk jamak dari kata *فرج* pada mulanya berarti celah di antara dua sisi.¹⁵ Penggunaan kata ini menggambarkan pengungkapan yang sangat halus dalam Alquran terhadap sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Berbeda dengan ayat sebelumnya ketika berbicara tentang *غَضَّ البصر*, maka ketika berbicara tentang *فروج* tidak menggunakan kata *من* sebagaimana dipahami dalam arti “sebagian”. Hal ini tentu karena tidak benarnya jika “kemaluan” hanya ditutup sebagian saja. Di sisi lain, agama memang memberi toleransi bagi mata dalam pandangan pertama namun tidak pada pandangan kedua. Dalam hal ini ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang bukan mahram, tetapi secara tegas tidak memberi peluang bagi “kemaluan” selain pada wilayah privasi yang bersangkutan.¹⁶

Dalam memahami makna *وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ*, Ibnu Kasir menilai kalimat tersebut senada dengan ungkapan *والذي هم لفروجهم حافظون*¹⁷ yang bermakna larangan zina.¹⁸ Berbeda dengan itu, Abu al-Aliyah memaparkan bahwa setiap tema dalam Alquran yang menyangkut tentang *الفرج* merujuk kepada zina (*الزنى*), terkecuali

¹⁴Abu Hasan, *Al-Nukat wa al-Uyūn, Tafsir al-Mawardi*, h. 89. Lihat, Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir; fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 17 (Cet. I Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991), h. 210, 213.

¹⁵Adib Bisri, *Al-Bisri; Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 561.

¹⁶Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim-Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3, h. 272. Lihat pula, Abu Hasan, *Al-Nukat wa al-Uyūn, Tafsir al-Mawardi*, h. 89.

¹⁷QS Al-Mu'minun/23: 5.

¹⁸Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim-Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3, h. 272.

pada ayat ini (QS al-Nur: 30-31). Menurut beliau, tema dalam ayat ini lebih menekankan pada makna tertutupnya kemaluan dalam arti *الستر والعفاف*.¹⁹ Pendapat ini tampaknya tidak ingin melepaskan relevansi makna ayat dari fungsi *من التبعية* pada kalimat yang mendahuluinya serta relevansi terhadap ayat sebelumnya yang memaparkan larangan memasuki rumah. Perbedaan alasan ini tidaklah signifikan jika dipahami bahwasanya dengan menundukkan pandangan dan menutup kemaluan berarti menutup rapat-rapat pintu ke arah penyimpangan seksual (zina).

Meskipun sebab turunnya ayat ini terjadi secara kasuistik, namun perintah di dalamnya tentu berlaku umum bagi setiap laki-laki dan perempuan yang beriman. Sebab, rasa simpati, kagum, dan berbagai variabel “cinta” lainnya yang memang terkadang menenggelamkan dan memabukkan manusia merupakan potensi yang dapat dikatakan normal dan wajar, sebagaimana dijelaskan pula dalam QS Ali Imran/3: 14 yang berbunyi; *زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ...* (Dijadikan indah dalam diri manusia kecintaan -untuk memiliki- terhadap perempuan...). Oleh karena itu maka dapat dipahami bahwa perintah ini merupakan tindakan preventif untuk menekan atau mengeliminir kehendak naluri dan nafsu yang berlebihan terhadap lawan jenis. Dalam arti lain, ayat tersebut bermaksud untuk mengatakan: *“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman (laki-laki dan perempuan) untuk tidak menatap atau bermain mata satu sama lain.”*

Selanjutnya pada ayat (31) terdapat ketentuan yang dikhususkan bagi kaum perempuan sebagaimana dinyatakan bahwa:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ كُحْمَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...

Terjemahan:

¹⁹Abu Hasan, *Al-Nukat wa al-Uyun, Tafsir al-Mawardi*, h. 90.

“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain (kudung) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya...”

Kata زينة (perhiasan) dalam pengertian leksikal terangkat dari kata زان- زينا yang berarti menghiasi atau mempercantik.²⁰ Dalam bahasa Inggris, *zinat* biasanya diterjemahkan dengan kata *ornament*, *odornment* atau *embellishment*. Maka dari itu yang dimaksud زينة adalah sesuatu yang ditampakkan oleh perempuan pada tubuhnya untuk mempercantik atau menghiasinya sehingga tampak indah dalam pandangan mata, seperti pakaian dan aksesoris lainnya.

Meskipun demikian, para mufassir tetap berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *zinat* ini. Al-Mawardi membagi *zinat* perhiasan ini dalam dua hal yaitu *zinat zahir* dan *zinat batin* ظاهرة وباطنة. *Zinat zahir* ini tidak wajib ditutup dan tidak diharamkan untuk memandangnya sebagaimana Allah berfirman: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

Namun ulama berbeda pendapat tentang perhiasan yang *zahir* dan *batin* tersebut. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa yang dimaksud perhiasan yang ditampakkan tersebut adalah pakaian, Ibnu Abbas mengikutkan celak dan cincin, sedangkan Hasan, Ibnu Jabir dan Atha' berpendapat bahwa *zinah zahir* tersebut adalah wajah dan telapak tangan.²¹ Lebih dari itu, menurut sebagian mufassir, *zinat* juga mencakup keindahan tubuh. Abdullah Ibnu Yusuf misalnya mengatakan bahwa kata *zinat* mencakup *natural beauty and artificial ornaments*.²²

Terkait dengan itu pula, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'A'isyah bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah mendatangi Rasulullah

²⁰Adib Bisri, *Al-Bisri; Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 307.

²¹Adib Bisri, *Al-Bisri; Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 90-91. Bandingkan, Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 343.

²²Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (Compliments of al-Rajhi Company for Currency Exchange and Commerce, 1983), catatan no. 2985, h. 1012.

dengan pakaian yang minim, Rasulullah lantas menegurnya dengan mengatakan: “*Hai Asma’, sesungguhnya seorang perempuan yang telah (mengalami) haid –masuk usia baligh- tidak pantas memperlihatkan tubuhnya selain ini*” seraya menunjuk muka dan telapak tangan beliau.²³ Mengacu pada hadis tersebut maka batasan aurat perempuan yang boleh ditampakkan sebagai *zinah zahir* adalah wajah dan telapak tangan, selain itu adalah *zinah batin*.

Dalam ayat tersebut terdapat perintah yang berupa *fi’il mudari’* yang didahului *lam amar* dengan bunyi *walyadhribna*, yang dalam kaidah usul dinyatakan bahwa “hukum asal pada perintah itu menunjukkan wajib” (الأصل في الأمر للوجوب).

Al-Tabari mengatakan bahwa lafaz *al-Darb* dalam ayat tersebut adalah *li’l mubalaghah* terhadap perintah menjaga dan menutup aurat.²⁴ Adapun kata *خمر*

sebagai bentuk jamak dari *خمار* adalah “penutup kepala yang panjang”.²⁵ Sedangkan

kata *جيوب* adalah jamak dari *جيب*, yaitu “lubang di leher baju/kerah”.²⁶ Juga berarti

sisi sepanjang baju yang dengan itu menampakkan sebagian anggota tubuh.²⁷ Namun yang dimaksud di sini adalah kain panjang yang menutupi leher sampai ke dada.

Penggunaan kata *ضرب* yang biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh, merupakan penempatan kata yang cukup unik menurut

²³Abu Abdullah, *Al-Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an*, h. 152.

²⁴Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*, Juz XVIII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), h. 84.

²⁵Abu ‘Abdullah, *Al-Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an*, h. 153.

²⁶Burhanuddin, *Nazmu al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, h. 258.

²⁷Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), h. 344.

al-Biqa'i. Dengan kata tersebut, maka pemakaian kudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupi.²⁸

Kembali kepada makna *zinat* perhiasan yang mesti ditutup dengan kudung tersebut, maka jika menyimak teks ayat lebih jauh, kata *zinat* yang terulang sebanyak tiga kali dalam QS al-Nur/24: 31 ini pada dasarnya memiliki dua pengertian. *Pertama*, kata *zinat* ini merupakan kata personifikasi dari “keindahan atau kemolekan tubuh” karena ajaran Islam memang tidak membenarkan perempuan menampakkan atau mempertontonkan keindahan dan kemolekan bentuk tubuhnya sebagaimana diungkapkan dalam QS al-Ahzab: 33 dengan kata *tabarruj*.²⁹ Arti pertama ini terkandung dalam kalimat “*Dan janganlah menampakkan keindahan tubuh mereka kecuali sebagian yang kelihatan daripadanya, yaitu muka dan telapak tangan sampai pergelangan.*” Serta pada kalimat “*Dan janganlah menampakkan keindahan tubuh mereka kecuali terhadap suami...*”

Adapun arti *kedua* dari *zinat* ini adalah memang berarti perhiasan lahir, yang dalam ayat ini dimaksudkan dengan berbagai aksesoris yang sering dipakai perempuan dalam adat istiadat mereka. Arti kedua ini terkandung dalam kalimat “*Dan janganlah menghentakkan kakinya karena ingin diketahui perhiasan yang dikenakannya*”, karena hanya dengan jalan membanting-bantingkan kaki maka perhiasan pada kaki dapat diketahui laki-laki melalui gemerincingnya.

Jadi, kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* pada ayat tersebut berarti bahwa perempuan tidak dibolehkan untuk menampakkan perhiasan *batin* mereka selain wajah dan telapak tangan serta aksesoris yang terletak pada kedua tempat tersebut, seperti gelang, cincin dan celak sebagai perhiasan *zahir*. Berbeda dengan gelang kaki, kalung, dan anting-anting, semuanya dilarang untuk ditampakkan karena terletak

²⁸Abu ‘Abdullah, *Al-Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an*, h. 153.

²⁹“*Dan janganlah menampakkan keindahan tubuh kamu sebagaimana orang-orang jahiliah dahulu menampakkan itu.*”

pada anggota tubuh yang termasuk aurat perempuan. Seluruhnya tidak halal dilihat, kecuali oleh kelompok-kelompok yang disebutkan dalam teks kalimat selanjutnya.

Orang-orang yang dimaksud tersebut adalah suami, ayah, mertua, anak laki-laki dan perempuan mereka, anak laki-laki dan perempuan dari suami, saudara, keponakan, karena rapatnya pergaulan antara mereka dan jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh di antara mereka, atau perempuan yang menemani dan melayani mereka; atau budak-budak yang mereka miliki; atau laki-laki yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan, baik karena umur yang lanjut atau karena telah dikebiri/impoten atau terpotong alat kelaminnya; dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.³⁰

Terkhusus kepada suami, maka diperbolehkan memandang atau melihat segala sesuatu dari isteri, baik dengan syahwat maupun tidak. Sebab secara syariat, ia telah halal untuk disentuh atau digauli, sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 187 diungkapkan dengan kata-kata yang indah: "*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*" Beberapa kelompok di antaranya diperbolehkan melihat zinat atau keindahan tubuh seorang perempuan dikarenakan mereka adalah kelompok laki-laki yang tergolong mahram, baik mahram karena pertalian keturunan, maupun lantaran pertalian perkawinan. Namun tetap saja perlu penekanan sebagai catatan bahwa kebolehan bagi beberapa kelompok selain suami dalam melihat aurat perempuan adalah kebolehan memandang tanpa syahwat. Sebab, jika dengan syahwat maka mereka tidak dihalalkan untuk melihat keindahan perhiasan *zahir* dan *batin* perempuan meskipun telah menjadi mahramnya. Dalam tolak ukur *mas}lahah*, hal ini dimaksudkan dalam rangka menghindarkan diri dari penyimpangan "*inhome seksual*". Terlebih lagi, sudah terlalu banyak bukti-bukti penyimpangan tersebut di tengah masyarakat, baik antara ayah terhadap anak, anak terhadap ibu, atau cucu terhadap nenek dan kakek terhadap cucu, serta perselingkuhan dengan pembantu.

³⁰Abu Hasan, *Al-Nukat wa al-Uyun, Tafsir al-Mawardi*, h. 95-96.

Dalam beberapa pendapat terdapat perselisihan makna tentang posisi kata لا pada kalimat *لا ما ظهر منها* tersebut. Ada yang berpendapat bahwa “illa” adalah *istisna’ muttashil* yang berarti pengecualian dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah hiasan. Jika bertolak dari itu maka ayat ini berpesan: “*Hendaknya janganlah para perempuan menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.*” Redaksi seperti ini tampak rancu karena apa yang tampak sudah tentu kelihatan, lantas apalagi yang mesti dilarang?. Oleh karena itu ada tiga pendapat lain yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*-nya guna meluruskan redaksi yang rancu itu.³¹

Pertama, memahami kata لا dalam arti “tetapi” (*istisna munqati’*), maka kalimat tersebut bermakna: “*Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak secara terpaksa/tanpa disengaja dapat dimaafkan*”. *Kedua*, dengan menyisipkan penggalan kalimat pada ayat tersebut sehingga mengandung pesan lebih kurang: “*Janganlah mereka menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika melakukannya. Tetapi jika tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.*” *Ketiga*, memahami konteks ayat tersebut dalam arti “biasa dan dibutuhkan keterbukaannya sehingga memang harus tampak” kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan apabila bagian tersebut ditutup. Jika berdasar pada ketiga pendapat tersebut maka batasan aurat ini secara minimal maupun maksimalnya memiliki toleransi yang dikondisikan dengan keadaan yang dialami perempuan.

Sisi lain dari keseluruhan perintah itu adalah sebagaimana dinyatakan bahwa “*yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka*”, yakni dengan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah demi kehormatan, kesucian dan kebersihan

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 329.

hati serta memurnikan prinsip agama.³² Apa yang diungkapkan melalui pernyataan $\text{ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ}$ adalah dalam kerangka masalah yang tidak berlaku temporal bagi dinamika sistem kehidupan yang lebih sehat secara biologis. Begitupula ketika perintah ini ditujukan terhadap kaum perempuan, maka ajakan Allah untuk bertaubat merupakan bukti bahwa Allah tetap membuka lebar pintu taubat kepada mereka yang tanpa sadar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan pada ayat tersebut.

Apabila mengacu kepada sistematika ayat (*munasabah*), maka pembahasan ini merupakan rentetan dari ayat sebelumnya (ayat 29) yang menjelaskan tentang larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam kepada penghuninya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kecurigaan (*su'uzan*) dan untuk tidak melihat aurat serta rahasia orang lain. Dengan alasan itu pula maka pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk memberi petunjuk kepada orang mu'min (laki-laki dan perempuan) agar menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat dan dapat menjerumuskan ke dalam kerusakan.³³

Ayat yang juga terkait dengan masalah ini adalah QS al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Terjemahannya:

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,

³²Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 214.

³³Burhanuddin, *Nazmu al-Durar*, h. 255. Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 213.

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Kembali kepada analisis leksikal ayat, beberapa kata kunci yang perlu dijabarkan antara lain: *يبدِين* kata ini berakar dari *دنا* yang berarti mendekatkan,³⁵ mengulurkan dan menguraikan.³⁶ Ibn Asyur seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab memberi arti dengan “memakai” atau “meletakkan”. Adapun kata *جلباب* dalam beberapa kamus berarti pakaian atau kain yang lapang dan luas;³⁷ selendang atau pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung, dan dada;³⁸ pakaian dalam (gamis), atau selendang (khimar), atau pakaian untuk melapisi segenap pakaian perempuan bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti halnya mantel;³⁹ *garment, dress, gown; woman's dress.*⁴⁰

Sementara ini makna jilbab masih diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Asyur misalnya memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan di atas kepala dan terulur hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.⁴¹ Al-Biq'a'i menyebut beberapa pendapat tentang makna *jilbab* yang diperselisihkan tersebut, antara lain, baju longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung, atau semua pakaian yang menutupi perempuan. Semua pendapat ini

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermasa, 1993).

³⁵Adib Bisri, *Al-Bisri; Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 209.

³⁶al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 20, h. 36.

³⁷Louis Ma'loef al-Yasu'i, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam* (Cet. 17; Beirut: Dar al-Masyriq, 1984), h. 63.

³⁸Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzur al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Juz 1 (t.tp: Dar al-Misriah li Ta'lifi wa al-Tarjamah, t.th.), h. 273.

³⁹Ibrahim Anis et. al, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. 1 (Kairo: Matba'ah Misr Syarikah Musahamah, 1960), h. 128.

⁴⁰Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Cet. III; London: Wierbaden, 1971), h. 129.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 320-321.

menurut al-Biqā'ī ada benarnya. Jika yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia menutupi tangan dan kakinya, jika kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Sedangkan jika dimaknai dengan pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah dengan membuat longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.⁴²

Makna yang variatif dari jilbab tersebut mungkin saja ada yang tidak tepat, terutama ketika jilbab ini diidentikkan dengan kerudung, cadar atau tirai penutup muka, padahal kerudung tidak sama dengan jilbab. Selain itu, memang harus diakui bahwa tidak semua kata dari suatu bahasa dapat diterjemahkan dengan tepat sesuai dengan makna yang dikehendaki dalam bahasa aslinya karena latar belakang sosio-kultural pada masing-masing masyarakat pemakai bahasa itu memang berbeda-beda.

Meskipun demikian, dari berbagai terjemahan yang telah diungkapkan, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan jilbab tersebut adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat/longgar dengan ukuran yang lebih besar yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan. Pakaian tersebut dapat berupa baju luar semacam mantel yang dipakai untuk menutupi pakaian dalam, tetapi juga dapat digunakan langsung tanpa menggunakan pakaian dalam⁴³, asalkan kainnya tidak tipis atau transparan. Sedangkan tentang bentuk atau modelnya tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya. Jadi tergantung kepada kehendak atau selera masing-masing pemakai, asalkan tetap memenuhi syarat dalam hal menutup aurat.

Pesan yang dapat diperoleh dari redaksi ayat pada QS. al-Ahzab: 59 ini adalah adanya perintah untuk “mengulurkan jilbab” bagi para perempuan mukmin

⁴²Burhanuddin, *Nazmu al-Durar*, Juz 6, h. 135. bandingkan dengan tiga pendapat ulama yang diungkapkan oleh Abi Hasan dalam Tafsir al-Mawardi, *Al-Nukat wa al-Uyun, Tafsir al-Mawardi*, h. 423-424.

⁴³“Pakaian dalam” yang dimaksud tentunya berbeda dengan istilah “pakaian dalam” dalam bahasa Indonesia atau *underwear* dalam bahasa Inggris. Karena jika istilah tersebut ditarik ke dalam kedua bahasa tersebut maka yang dimaksud adalah celana dan kaos dalam, singlet atau kutang (BH). Sedangkan yang dimaksud “pakaian dalam” dalam konteks surah al-Ahzab ini adalah pakaian seorang perempuan yang mengenakan blus dan rok (tentunya setelah mengenakan kutang -BH- dan celana dalam).

disebabkan mereka memakai penutup kepala namun belum mengulurkan atau memanjangkannya untuk menutup bagian tertentu yang bisa memikat perhatian dan gairah birahi (nafsu syahwat) laki-laki. Dengan begitu maka *mas}lahah* yang dikehendaki dari ayat ini adalah agar mereka dapat dikenal/dibedakan dari perempuan-perempuan lain di luar kelompok yang disebutkan pada teks ayat tersebut. Selanjutnya Allah menutup ayat ini dengan ungkapan yang memberi motivasi untuk bertaubat atas kesalahan masa lalu mereka yang sebelumnya mempertontonkan perhiasannya dan belum mengulurkan jilbabnya. Pengampunan Allah ini bahkan disertai dengan ungkapan yang memberi sugesti untuk mengejar kasih sayang Allah melalui pintu maafnya.

Sejalan dengan semua ayat yang terangkat pada pembahasan ini, pakaian pada dasarnya adalah suatu cerminan dari identitas, jati diri, dan status seseorang, baik dari segi ekonomi maupun status sosial pemakainya. Selain itu dapat dinilai citra estetika, kepribadian, dan kualitas moralnya. Tingkat ekonomi misalnya, tampak pada merek yang menempel pada pakaian dan aksesoris-aksesori lain yang dipakai. Begitu pula citra estetika tampak dari mode, keserasian, keanggunan, bersih dan kotornya pakaian. Sedangkan kualitas moral akan tampak pada ukuran busana yang disandangnya, apakah pakaian tersebut menonjolkan lekuk-lekuk tubuh yang merangsang, atau apakah pakaian tersebut malah mencitrakan kesombongan dan keangkuhan, atau justru sebaliknya.

Pada ayat ke-30 QS al-Nur/24, telah dijelaskan bahwa laki-laki yang beriman wajib menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Perintah ini berkesinambungan dengan ayat selanjutnya yang juga memerintahkan hal itu kepada kaum perempuan. Logisnya, relasi laki-laki dan perempuan diibaratkan dua kutub yang berbeda dan memiliki daya magnetis yang mencoba tarik menarik satu sama lain. Oleh karena itu sangatlah tepat jika perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tersebut berlaku untuk kedua belah pihak, sebab terjadinya hal

negatif seputar relasi tersebut dimungkinkan untuk terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu menahan pandangan dan tidak menutup atau menjaga kemaluannya.

Sejalan dengan itu, upaya aplikatif bagi perempuan sebagai bentuk preventif selain menahan pandangan dan menjaga kemaluan adalah dengan menggunakan penutup dada dan kepala yang dikenal dengan istilah jilbab, serta tidak menampakkan perhiasan mereka pada batas-batas tertentu.

Pada pembahasan ayat selanjutnya, QS al-Ahzab/33: 59 menjelaskan ketentuan senada yang dikhususkan bagi perempuan untuk menggunakan jilbab. Meskipun perintah pada QS al-Ahzab sebagai ayat yang lebih awal turun ini menghendaki perintah itu bermaksud untuk membedakan antara perempuan mukmin dan non mukmin, namun perintah ini selanjutnya ditegaskan pada QS al-Nur/24 tersebut yang lebih menekankan perintah dalam maksud yang lebih luas, yakni upaya menjaga diri dari zina. Relevansi yang lebih nyata dari ketiga ayat tersebut adalah bahwa pemeliharaan diri dari zina lahir dan zina batin tersebut adalah demi menjaga harga diri/kehormatan mereka.

Islam dengan ajarannya memberikan batasan aurat laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang disampaikan Muhammad Ibnu Muhammad Ali⁴⁴ bahwa:

1. Aurat laki-laki

- a. Aurat laki-laki sewaktu shalat, juga ketika di antara laki-laki dan perempuan yang mahramnya, ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup juga karena sepadan dengan aurat. Ini berdasarkan kaidah kaidah usul fikih: *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (Apa yang tidak sempurna yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib).
- b. Aurat laki-laki pada perempuan yang ajnabiyah, yakni yang bukan mahramnya ialah sekalian badannya.

⁴⁴Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab, Risalah Tentang Aurat*, h. 4-6.

- c. Aurat laki-laki sewaktu khalwah, yakni ketika bersunyi-sunyi seorang diri, ialah dua kemaluannya.
2. Aurat perempuan sahaya

Aurat perempuan sahaya atau hamba perempuan ialah bagian antara pusar dan lutut.
 3. Aurat perempuan merdeka
 - a. Aurat perempuan yang merdeka di dalam shalat ialah bagian yang lain dari wajah dan dua telapak tangannya yang dhahir dan batin hingga pergelangan tangannya, wajah dan dua telapak tangannya, luar dalam, hingga pergelangan tangannya, bukanlah aurat dalam salat dan selebihnya adalah aurat yang harus tertutup.
 - b. Aurat perempuan yang merdeka di luar shalat.
 - Di hadapan laki-laki yang *ajnabi* atau yang bukan mahramnya, auratnya adalah seluruh badan. Artinya, termasuk wajah dan rambut serta kedua telapak tangannya, lahir-batin dan termasuk kedua telapak kakinya, lahir-batin, sehingga seluruh badannya wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan laki-laki yang *ajnabi*, wajah dan kedua telapak tangannya tidak harus dibuka ketika untuk menjadi saksi sejenisnya, kecuali karena darurat.
 - Di hadapan perempuan kafir, auratnya ialah anggota badan selain anggota badan yang lahir ketika ia bekerja di rumah. Bagian yang lahir ketika ia aktif di rumah ialah kepala, muka, leher, dua telapak tangan sampai kedua sikunya dan dua telapak kakinya. Demikian juga auratnya ketika di hadapan perempuan yang tidak jelas pribadi atau wataknya atau perempuan yang rusak akhlaknya.
 - Di dalam khalwah, di hadapan muslimah, dan pada laki-laki yang menjadi mahramnya, auratnya ialah anggota badan antara pusar dan lutut, seperti aurat laki-laki dalam shalat.

Aurat walau bagaimana-pun, untuk menjaga adab dan untuk memelihara timbulnya fitnah, maka yang perlu ditutup tak hanya yang antara pusar dan kedua lutut. Menutup aurat karena fitnah, yaitu yang memungkinkan tergiurnya nafsu adalah suatu kewajiban. Hal inilah yang menjadi perhatian Islam sebagai agama yang berusaha mengangkat martabat manusia di hadapan manusia lainnya dengan mempertinggi akhlak dan menutup aurat adalah salah satunya.

Secara normatif aturan hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat beserta batasan-batasannya diungkapkan secara eskplisit dalam al-Qur'an. Beberapa ayat yang terkait dengan hal tersebut memberikan rambu-rambu bagi para perempuan mukallaf untuk memenuhi batasan yang diberikan oleh kitab yang diturunkan pada Nabi akhir zaman.⁴⁵

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.⁴⁶

Adapun melihat aurat orang lain atau memperlihatkan aurat kepada orang lain yang dibenarkan syariat seperti sesama mahram dan terutama suami atau istri, hukumnya boleh sebagaimana terdapat dalam surah al-Nur/24 ayat 30-31. Demikian pula orang muslim boleh melihat aurat orang lain atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain (walaupun bukan mahram) jika ada alasan yang dibenarkan syariat seperti ketika berobat atau mengobati penyakit yang pengobatannya memerlukan melihat atau memperlihatkan aurat karena darurat.

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2001), h. 80.

⁴⁶Baca QS al-Nur: 30-31.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas aurat itu sendiri, baik aurat laki-laki maupun perempuan. Menurut kebanyakan ulama batas aurat orang laki-laki ialah anggota-anggota tubuh yang terletak antara pusat dan lutut, terutama alat kelamin dan dubur disamping juga paha. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, aurat orang laki-laki hanyalah alat vital dan dubur, sedangkan paha tidak termasuk ke dalam kategori aurat yang wajib ditutup. Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain terutama kepada kaum perempuan, ialah anggota-anggota badan yang berkisar antara pusat dan lutut. Sementara sebagian kecil ulama yang pendapatnya dianggap lemah oleh kebanyakan ulama, menyatakan bahwa aurat laki-laki di hadapan kaum perempuan yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota badannya.

Adapun aurat kaum perempuan, menurut kebanyakan ulama ialah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah juga merupakan aurat. Di samping itu ada sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang seluruh anggota badan perempuan (termasuk muka dan kedua telapak tangan) adalah aurat.

Para ulama membedakan antara aurat kaum perempuan di hadapan kaum laki-laki dengan aurat kaum perempuan di hadapan sesama perempuan. Aurat perempuan sebagaimana tersebut, sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada kaum laki-laki selain suami dan mahramnya atau orang lain yang oleh syariat dibolehkan melihatnya. Adapun aurat perempuan terhadap sesama perempuan yang tidak boleh dilihat atau diperlihatkan ialah sama dengan aurat laki-laki yakni anggota-anggota tubuh yang berkisar antara pusat dan lutut.

Masalah aurat sangat erat dengan soal pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti yang dikemukakan di atas. Namun karena para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama aurat bagi perempuan, maka perbedaan

pendapat-pun muncul pula dalam masalah pakaian kaum perempuan. Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan selain mata, sedangkan sebagian yang lain menambahkan selain muka, yaitu kedua telapak tangan dan kaki.

Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyimpulkan dan menetapkan bahwa pakaian perempuan yang memperlihatkan leher ke atas (kepala), dengan (tangan) dari siku ke ujung jari dan kaki di bawah lutut, dipandang tidak bertentangan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁷

Sebelum Islam datang masyarakat pada masa itu (Jahiliyah) memandang jelek dan rendah kepada para perempuan. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka melalui mata dan angan-angan dalam hati, sedangkan hal itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka al-Qur'an menetapkan batas baginya dan mengharamkan apa-apa yang bertentangan dengan agama, etika, dan kemanusiaan. Islam kemudian memperbolehkan perempuan, untuk membuka wajah dan dua telapak tangan dalam situasi tertentu. Ini menggambarkan akan pentingnya kedua anggota tubuh perempuan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Surah al-Nur/24 ayat 30 memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menundukkan pandangannya dari perkara yang diharamkan dan menjaga kemaluannya. Karena hal tersebut dapat menyebabkan perantara penyakit hati dan menyebabkan seseorang terjerumus dalam perbuatan tercela. Menundukkan pandangan merupakan sebab keselamatan dari hal tersebut.⁴⁸

Ayat tersebut juga mengandung perintah wajib untuk ditaati berupa larangan melihat perempuan asing atau laki-laki asing, merupakan suatu larangan mutlak yang diharamkan, tanpa adanya suatu keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Pandangan yang bisa memunculkan rangsangan laki-laki, sehingga menimbulkan sikap mengabaikan nilai moral dan penyimpangan perilaku individu dalam masyarakat. Sehingga Allah memerintahkan pada kaum perempuan menggunakan hijab untuk

⁴⁷Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 135-136.

⁴⁸Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Bila Wanita Keluar dari Rumahnya*, terj. Ummu Ishaq Zulfa bintu Husain (Yogyakarta: Pustaka al-Haura, 2000), h. 12.

menjaga terlepasnya kobaran nafsu seksual, sehingga laki-laki dan perempuan yang dekat dan yang jauh tidak akan saling menarik karena secara fitrah perempuan dan laki-laki selalu tarik menarik dan ini merupakan sunnah kehidupan atau hukum alam. Karena itu Allah melarang apabila dua orang yang berlainan jenis menyepi karena sudah pasti syaitan akan menjadi yang ketiga diantara mereka dan menggangukannya, lalu mereka berbuat tidak senonoh sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53 yang berisi bahwa “sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan kecuali nafsu yang telah diberkahi oleh Allah”.

Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kesucian, maka seorang perempuan diwajibkan untuk berhijab dan anggota badan yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan kedua telapak tangan.⁴⁹ Penggunaan hijab antara laki-laki dan perempuan mengandung hikmah bahwa sebenarnya Allah bermaksud menata hubungan interpersonal dalam masyarakat dan menjaga kesucian laki-laki dan perempuan agar dapat mencapai kesempurnaannya demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan dibangun atas akhlak mulia serta nilai-nilai moralitas yang tinggi.⁵⁰

Menutup aurat pada hakekatnya adalah mengangkat martabat perempuan secara umum. Fenomena buka-bukaan adalah termasuk trend zaman sekarang. Fenomena tersebut cepat atau lambat akan masuk ke daftar berbagai macam penyakit yang merambah pada diri manusia. Bangsa Barat yang merupakan pelopornya juga menjelekkan hakekat dari fenomena penyakit ini. Inilah mengapa sampai sekarang pembahasan aurat masih sangat dominan, terutama di kalangan seniman, artis dan orang berusaha memamerkan keindahan tubuhnya.

C. Kesimpulan

Secara eksplisit Allah memerintahkan kepada laki-laki beriman agar menundukkan pandangannya dari hal-hal yang dapat mengundang nafsu syahwatnya

⁴⁹R. Nasarudin al-Bany, *Jilbab dan Hijab; Busana Wanita Islam Menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi*, terj. H.A Karim Hayaza (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 19.

⁵⁰Abd al-Rasul 'Abd al-Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), h. 55.

(QS al-Nur/24: 30), yakni memandang kepada lawan jenisnya dengan pandangan yang berorientasi seksual. Terkait dengan itu, perintah tersebut disertai dengan perintah untuk memelihara kemaluannya, yakni menghindari perbuatan zina. Hal yang demikian tidak lain adalah demi mensucikan hati dan perbuatan mereka.

Perintah senada juga ditujukan kepada perempuan (QS al-Nur/24: 31), yakni perintah bagi para perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dari memandang hal yang dapat mengotori hati dan perbuatan mereka, perintah ini dirangkaikan dengan perintah untuk memelihara kemaluan mereka, tidak menampakkan perhiasan baik yang zahir seperti aksesoris kecantikan dan juga perhiasan batin seperti aurat yang dapat memicu birahi bagi laki-laki yang melihatnya. Konsekuensi dari menutup ini maka perempuan mukmin harus menutup dirinya dengan mengulurkan kain yang menutup kepala dan dadanya atau memakai jilbab. Dalam ayat ini pula Allah memaparkan beberapa orang yang dibenarkan untuk melihat aurat perempuan dalam kondisi dan batasan tertentu.

Perintah yang juga tidak berbeda dengan perintah pada QS al-Nur/24: 31, yakni perintah bagi perempuan mukmin agar memakai jilbab (QS al-Ahzab/33: 59). Jika pada ayat sebelumnya adalah perintah dalam orientasi menghindari zina, maka pada ayat ini secara tekstual hanyalah perintah yang berorientasi untuk membedakan antara perempuan mukmin dan yang non mukmin. Namun demikian, keduanya sama-sama bermaksud untuk menjaga kehormatan/harga diri perempuan.

Jilbab bukanlah kebudayaan bangsa Arab yang secara geografis untuk menjaga diri dari debu dan panasnya suasana padang pasir, namun pada dasarnya jilbab adalah suatu bentuk preventif dan protektif bagi perempuan dari perilaku negatif laki-laki yang menjadikan mereka sebagai obyek seksual. Sejalan dengan itu maka yang boleh ditampakkan oleh perempuan berdasarkan hadis nabi hanyalah muka dan telapak tangan.

Satu-satunya kekuatan moral-normatif yang bisa menjadi oposisi terhadap relasi manusiawi yang menyimpang adalah agama tentunya. Oleh karena itu pula maka kehadiran Alquran perlahan-lahan ingin membentuk tatanan peradaban yang

lebih konstruktif dengan aturan-aturan yang lebih tegas tentang cara bersikap terhadap lawan jenis. Aturan-aturan tersebut adalah upaya preventif bagi orang-orang beriman untuk menjaga kehormatan diri dan privasi mereka, sekaligus memberikan kesadaran bahwa segala yang mereka miliki dalam bentuk “perhiasan” adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Compliments of al-Rajhi Company for Currency Exchange and Commerce, 1983.
- Ali, Muhammad Ibnu Muhammad. *Hijab, Risalah Tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.
- al-Mu'jam al-Wasit*
- al-Qamus al-Muhit*
- Anis, Ibrahim et. al, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. 1. Kairo: Mat}ba'ah Misr Syarikah Musahamah, 1960.
- Al-Ansari, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*, Juz 1. t.tp: Dar al-Mis}riah li Ta'lifi wa al-Tarjamah, t.th.
- Al-Bany, R. Nasarudin. *Jilbab dan Hijab; Busana Wanita Islam Menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi*, terj. H.A Karim Hayaza. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah. *Bila Wanita Keluar dari Rumahnya*, terj. Ummu Ishaq Zulfa bintu Husain. Yogyakarta: Pustaka al-Haura, 2000.
- Al-Biq'a'i, Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim bin Amar. *Nazmu al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1995.

- Bisri, Adib dan Munawwir AF, *Al-Bisri; Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Al-Dimsyaki, Ibnu Kasir. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim-Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 3. Cet. I; t.tp: Maktabah al-Nur al-Ilmiah, 1992.
- al-Ghaffar, 'Abd al-Rasul 'Abd al-Hasan. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Bahruddin Fanani. Bandung: Pustaka Hidayah, 1989.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin. *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Mahalliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abd al-Rahman bin Bahr al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Cet. II; Beirut: Dar al-Ma'arif, 1995.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 14. Cet. II; Beirut: Dar al-Ihya'a al-Turas al-Arabiy, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, A.W. *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 6/Juz 12. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Russell, Bertrand dalam Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, H. M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz XVIII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Tuhfat al-Ahwazi*
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Cet. III; London: Wierbaden, 1971.

Al-Yasu'i, Louis Ma'loef. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*. Cet. 17; Beirut: Dar al-Masyriq, 1984.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa, 1993.

Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munir; fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz 17. Cet. I Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991.